



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 06/NK/KL.01.03/02/2025  
NOMOR: 5 TAHUN 2025**

**TENTANG  
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH**

Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AMZULIAN RIFAI**, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan

wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

- tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
  7. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial;
  8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
  9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang “**Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih**” yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

## **PASAL 2**

### **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pertukaran data dan/atau informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
  - b. Peningkatan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Sosialisasi;
  - d. Kajian/Penelitian;
  - e. Narasumber atau Tenaga Ahli;
  - f. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
  - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **PASAL 3**

### **Pelaksanaan**

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

#### **PASAL 4**

##### **Kerahasiaan**

**PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dalam surat permintaan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan, meneruskan, atau menginformasikan kepada pihak lainnya.

#### **PASAL 5**

##### **Pejabat Penghubung**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Umum Komisi Yudisial  
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3905876  
Email : [kerjasama@komisiyudisial.go.id](mailto:kerjasama@komisiyudisial.go.id)

Kejaksaan Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Alamat : Gedung Utama Pembinaan  
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan  
Telepon/fax : (021) 7395908  
Email : [kerjasama@kejaksaan.go.id](mailto:kerjasama@kejaksaan.go.id)

- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat lembaga penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat lembaga penghubung

## **PASAL 6**

### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

## **PASAL 7**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 8**

### **Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**

**Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**AMZULIAN RIFAI**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**BURHANUDDIN**

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**

**Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**AMZULIAN RIFAI**

**PIHAK KEDUA,**



**BURHANUDDIN**